

KESIAPAN PENEGAK HUKUM DI KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PEMBERLAKUAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK¹

Umi Supraptiningsih

(Dosen STAIN Pamekasan/ email: umisupraptiningsih@yahoo.com)

Abstrak: Lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No 153 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332, selanjutnya disingkat UU-SPPA) merupakan “harapan” bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban untuk tetap mendapatkan hak-haknya. Hal penting yang diatur dalam UU-SPPA adalah pelaksanaan *diversi* yaitu pengalihan penyelesaian pidana anak dari proses peradilan pidana di luar peradilan pidana. Langkah *diversi* tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keadilan restorasi (*restoratif justice*) yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan untuk pembalasan. UU-SPPA merupakan penyempurna atas pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berlaku selama ini. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pemberlakuan UU-SPPA ada dua aspek, yaitu fisik dan non fisik. Persiapan secara fisik yang berupa sarana dan prasarana, yang selama ini masih belum ada karena semua persiapan itu membutuhkan ketersediaan dana yang tidak sedikit. Pemerintah daerah harus mempersiapkan lembaga-lembaga seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Sedangkan persiapan non fisik meliputi penegak hukum yang mempunyai

¹Artikel ini merupakan hasil penelitian kolektif yang beranggotakan Hj. Siti Musawwamah dan H. Arif Wahyudi

sertifikat sebagai penyidik anak, jaksa anak dan hakim anak. Faktor pendukung berlakunya UU-SPPA adalah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU ini telah mengakomodir kepentingan dan perlindungan anak yang selama ini telah mewarnai penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan faktor penghambat atas pemberlakuan UU-SPPA yang paling dominan justru ada pada UU-SPPA itu sendiri karena masih banyak aturan yang memerlukan petunjuk teknis untuk melaksanakannya, seperti aturan tentang prosedur *diversi*. Jika *diversi* merupakan amanat dalam UU-SPPA, maka selama lembaga-lembaga baru belum tersedia, maka pelaksanaan *diversi* akan mengalami hambatan, dimana anak harus ditampung? Demikian juga selama belum tersedia penegak hukum khusus anak, maka amanat UU-SPPA juga tidak akan terlaksana.

Kata Kunci : *Kesiapan, Penegak Hukum, UU No. 11 Tahun 2012*

Abstract: *The inception of the law on No. 11 in the year 2012 about the Child Criminal Justice System (Government Gazette of the Republic of Indonesia in the year 2012 No. 153 Supplement to the Government Gazette of the Republic of Indonesia No. 5332, hereinafter referred to as UU-SPPA) is a 'hope' for the children in conflict with the law both as perpetrators and as victims to remain get their rights. The important thing, it is arranged in the UU-SPPA is the implementation of the diversion, means to the transfer of child criminal completion in the outside of criminal judicature. The step of diversion is intended to obtain the justice restoration, means the completion of criminal cases involving offenders, victims, families perpetrators/victims, and other relevant parties to work together for finding a fair completion with the emphasis on restoring back to its original state and not for retaliation. UU-SPPA is a complement for the implementation of law on No. 3 in the year 1997 about the juvenile court that become valid up till now. The other thing that is to be prepared in the enforcement of UU-SPPA contains two aspects, namely the physical and nonphysical. The physical preparation is infrastructure that is nothing because all the preparations need the availability of fund. The local government is to prepare the institutions as like Lembaga Pembinaan*

Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Meanwhile, the nonphysical preparation includes law enforcement which has a certified as a child investigation, a child prosecutors and children's court magistrate. The supporting factors of the UU-SPPA enactment is UU No. 23 in the year 2002 about Child Protection, this UU has accommodated the interests and protection of children who have been coloring the completion of children's cases in conflict with the law. In another side, the inhibiting factors of the UU-SPPA enactment that the most dominant is on UU-SPPA itself because there are still many rules that require a technical guidance for implementing as like the rule of procedures diversion. If the diversion is mandated in UU-SPPA, so that it is the cause of new institutions is not available, then the implementation of the diversion will have problems, where the children should be accommodated? Likewise, if there is no law enforcement that is special for the children, thus the mandate of UU-SPPA also does not be implemented.

Keywords: *Readiness, Law Enforcement, UU No. 11 in the year 2012*

Pendahuluan

Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Artinya bahwa semua Warga Negara Indonesia tanpa ada perbedaan apapun mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 juga menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsekwensi dari pasal tersebut, maka Negara harus menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Banyaknya persoalan sosial yang jika kita tarik dengan penyelesaian hukum dapat berakibat pada terabaikannya hak-hak perorangan atau individu, sedangkan hak-hak perorangan tersebut harus mendapatkan perlindungan dari Negara. Terutama perorangan tersebut adalah mereka yang secara hukum belum mempunyai kecakapan untuk bertindak sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya, bahkan dapat dikategorikan sebagai "korban". Seperti misalnya anak-anak yang masih dibawah umur.

Bagaimana sebenarnya Undang-undang memberikan perlindungan terhadap anak-anak, dapat diberikan contoh dari pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah ada.

Dari bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa bagaimana UU memberikan perlindungan terhadap anak mulai anak tersebut masih berupa janin. Selanjutnya pengaturan terhadap perlindungan anak diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Negara sangat peduli terhadap anak-anak untuk dapat mewujudkan hak-haknya karena selain anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak juga sangat rentan menjadi korban. Bahkan yang menjadi penyebab atas hilangnya hak-hak anak tersebut lebih banyak adalah orang-orang yang seharusnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak.

Ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama atas perlindungan anak, UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak".² Peranan orang tua, masyarakat dan negara dalam memberikan perlindungan kepada anak sangat dibutuhkan dalam rangka tindakan preventif maupun represif. Marilah kita lihat potret mereka di berbagai media, anak-anak kita tidak sedikit yang menjadi korban peredaran dan pengguna narkoba, mencuri, dan yang marak terjadi di tahun 2012 sampai tahun 2013 ini anak-anak melakukan persetubuhan dengan sesama temannya dan dilakukan secara bergilir, bahkan membuat video pornografi dan pelakunya dalam video mereka sendiri bersama temannya³.

Peranan orang tua, yang lebih banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak untuk terus memberikan bimbingan, nasehat dan perhatian. Negara sangat dibutuhkan untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan anak yaitu melalui peraturan perundang-undangan, menyiapkan alat penegak hukum khusus anak-anak yang berhadapan dengan hukum yaitu alat penegak hukum yang mempunyai sensitifitas terhadap anak. Begitu pula memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama, karena tidak jarang pelabelan yang diberikan oleh masyarakat terhadap anak-

²Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002

³Anak dampingan P2TP3A Kab. Pamekasan

anak yang berhadapan dengan hukum bahkan anak-anak mantan napi justru akan membuat anak-anak menjadi frustrasi.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur secara umum mengenai hak anak, serta pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak. Sebagaimana pula dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam penjelasan umumnya menyebutkan :

UU ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta kemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa-bangsa.

Pada kenyaaannya sekarang ini tingkat kenakalan anak sudah memasuki ambang batas yang sangat memprihatinkan. Dari hari ke hari tingkat kenakalan itu bukannya menurun akan tetapi justru terus meningkat, baik anak-anak itu berposisi sebagai pelaku tindak pidana maupun korban. Demikian juga jenis kenakalan yang dilakukan anak juga semakin kompleks dan memprihatinkan, mulai dari pencurian, perkelahian, persetubuhan, minuman keras (mabuk-mabukan), bahkan sampai narkoba. Kenakalan tersebut biasanya diawali dari tingkah laku menyimpang yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Secara eksternal, dampak negatif dari pembangunan, derasnya globalisasi dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi, dan kebutuhan ekonomi ternyata dapat menjadi pemicu anak melakukan tindak pidana. Secara internal, kondisi kepribadian anak yang masih labil menjadi pangkal tingkah laku menyimpang anak.⁴

Problem-problem tersebut juga terjadi di Pamekasan, setidaknya dapat dilihat dari data di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pamekasan. Pada tahun 2012 terdapat data 23 kasus tentang anak-anak yang berhadapan dengan hukum, 7 kasus diantaranya dapat diselesaikan melalui

⁴Sri Sutatiek, "Politik Hukum UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Varia Peradilan*, No. 328 (Maret, 2013), hlm 60

mediasi.⁵ Hal ini berarti anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus terus menyelesaikan permasalahannya melalui jalur litigasi atau peradilan. Sebagian besar mereka harus menjalani masa penahanan baik di kepolisian maupun kejaksaan, dan bahkan tidak jarang putusan hakim juga menjatuhkan pidana penjara dalam waktu yang tidak singkat. Pada saat anak-anak menghadapi kasus hukum itu, mereka akan kehilangan hak-haknya diantaranya hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, kesehatan, dan hak-hak lain yang merupakan hak dasar yang harus mereka peroleh sesuai dengan usianya.

Sebagai contoh kasus yang dialami oleh Imam (siswa SLTA kelas 1), gara-gara dia mencuri uang bapak kos-nya dia harus menjalani proses hukum layaknya orang dewasa yang melakukan pencurian. Meskipun mediasi sudah dilakukan dan orang tua Imam sudah mengembalikan sebagian besar tingkat kerugian yang diderita korban, putusan hakim tetap dirasakan berat yaitu 1 tahun 2 bulan. Kasus lain dialami oleh Karyadi (siswa SLTA kelas 3) yang melakukan persetubuhan dengan pacarnya. Pada saat kasusnya ditangani oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pamekasan Karyadi sedang mengikuti Ujian Nasional (UN) dan tetap harus menjalani proses hukum. Dia mendapat pengawalan polisi karena sedang menjalani masa penahanan di Polres Pamekasan dan putusan hakim-pun cukup tinggi, yaitu 1 tahun 6 bulan. Demikian juga kasus yang dialami oleh Barel (siswa SLTP baru saja lulus, usia 16 tahun). Dia berencana melanjutkan sekolah ke jenjang SLTA di Kota Pamekasan. Pada saat pendaftaran, dia menginap di rumah sepupunya dan menurut pengakuannya dia tidak pernah tahu kalau sepupunya itu pengguna narkoba. Pada saat itulah nasibnya kurang beruntung, dia yang hanya ikut-ikutan karena dibujuk rayu oleh sepupunya untuk ikut pesta narkoba, Barel yang masih tergolong anak dibawah umur tersebut diperlakukan sama dengan sepupunya sebagai pengguna narkoba saat polisi melakukan penggerebekan.

Paparan data tentang kasus-kasus hukum yang dialami oleh anak-anak tersebut merupakan contoh kecil dari kasus-kasus anak yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan karena sebenarnya masih terdapat banyak kasus-kasus hukum yang dialami oleh anak-anak di Pamekasan yang tidak mungkin untuk ditulis seluruhnya. Meskipun demikian, anak-anak itu tetap harus mendapatkan dukungan dan bimbingan karena mereka harus tetap mempersiapkan masa depannya. Jika tidak, sangat mungkin mereka akan menjadi terpuruk dan bahkan anak-anak itu akan menjadi sangat frustrasi karena selain mereka mendapatkan sanksi hukum pidana juga “pasti” mendapatkan

⁵Data di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pamekasan

sanksi dari masyarakat, diantaranya pelabelan-pelabelan negatif sebagai anak nakal atau anak mantan napi bagi pelaku dan pezina atau anak bispak (habis pakai) bagi korban. Hal yang sangat dikhawatirkan adalah, jika pelabelan-pelabelan negatif itu membuat anak kehilangan kepercayaan diri.

Anak-anak tersebut mau tidak mau harus berhadapan dengan hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, bagaimana dengan sistem hukum di Indonesia dalam melakukan pemeriksaan, penuntutan dan pemutusan anak-anak yang berhadapan dengan hukum ?. Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia yang merupakan sistem warisan dari negara jajahan Belanda dan di sisi lain juga tidak lepas dari pengaruh global sistem hukum yang ada di dunia, maka beragam sistem hukum yang diterapkan di dunia peradilan di Indonesia. Disatu sisi diterapkannya *civil law system* namun disisi yang lain juga mengadopsi *common law system*. Kelaziman di Indonesia, hakim yang satu memakai Undang-undang sebagai dasar putusannya sedangkan hakim lainnya memakai rasa atau keyakinan sebagai dasar keputusannya dan ada pula yang menggunakan hukum adat dan bahkan ada yang menggunakan jurisprudensi sebagai satu-satunya acuan untuk mengambil keputusan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 48 tahun 2009 yang secara jelas menyatakan "bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai yang hidup dalam masyarakat". Ada tiga aliran yang mempengaruhi sistem hukum di dunia peradilan, yaitu (1) aliran legisme atau legal positivism, yang mana hakim berperan hanya melakukan pelaksanaan Undang-undang (*Wetstoepassing*), (2) aliran *freie rechtsbewegung*, yang mana hakim bertugas untuk menciptakan hukum (*Rechtsschepping*) yang tidak terikat dengan Undang-undang, (3) aliran *Rechtsvinding*, dalam hal mana hakim mempunyai kebebasan yang terikat (*gebonden-vrijheid*) atau bisa diartikan keterikatan yang bebas (*vrije-gebondenheid*).⁶ Pengaruh tiga aliran besar tersebut yang kemudian dapat memberikan gambaran dimana sebenarnya posisi sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia lebih didominasi oleh aliran "*Rechtsvinding*" atau *legal realism* dengan cara dan karakteristik budaya Bangsa Indonesia (walaupun tidak ada yang mempertegas).⁷ Indonesia sesungguhnya lebih dekat dengan *common law system*, hal ini sangat beralasan karena masyarakat Indonesia dan hukum kebiasaan (*customary law*) begitu bertumbuh kembangnya hidup berakar pinak di masyarakat (*living law*) yang ada bersama-sama dengan budaya dan agama (terlebih agama Islam)

⁶Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 72

⁷Ibid

membuat semakin dekat dengan *Common Law System* ketimbang dengan *Roman Law System*.⁸

Bagaimana dengan penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum, dalam pola *civil law system* yang mengutamakan legislasi sehingga langkah dasar pola nalar yang dikenal sebagai *reasonong based on rules* adalah penelusuran peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang isinya mengikat secara umum, langkah ini merupakan langkah pertama dikenal sebagai *statute approach*. Berikutnya adalah langkah kedua yang mengidentifikasi norma. Rumusan norma merupakan suatu proposisi, sesuai dengan hakekat proposisi, norma terdiri atas rangkaian konsep. Untuk memahami norma harus diawali dengan memahami konsep. Inilah langkah ketiga yang dikenal dengan *conceptual approach*.⁹

Berkaitan dengan pemidanaan anak, berbagai peraturan dan konvensi telah menempatkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak-anak yang harus tetap mendapatkan hak-haknya, bentuk-bentuk penangkapan, penahanan dan pemidanaan adalah upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*), sebagaimana Konvensi Internasional tentang hak-hak anak di dalam pasal 3 menyebutkan bahwa "dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama bagi kepentingan anak dalam kehidupan dalam lingkup keluarga dan masyarakat".

Hukum progresif menawarkan bentuk pemikiran dan penegakan hukum yang tidak subsmisif terhadap sistem yang ada tetapi lebih afirmatif (*affirmatif law enforcement*).¹⁰ Dilain pihak, hukum progresif melihat tujuan-tujuan lain seperti tujuan sosial dan konteks sosial. Aksi-aksi afirmatif didukung oleh keinginan untuk mendayagunakan hukum bagi kepentingan rakyat di atas semata-mata pengutamaan individu. Untuk itu dibutuhkan keberanian untuk membebaskan diri dari dominasi absolut asas dan doktrin liberal.¹¹

Menurut perspektif hukum di Indonesia yang telah diawali dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang kemudian

⁸Ibid hlm 73

⁹Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm 42-43

¹⁰Afirmatif berarti keberanian untuk melakukan pembebasan dari praktek konvensional dan menegaskan penggunaan satu cara yang lain.

¹¹Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif – Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 142

secara umum ditindaklanjuti oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan baru dapat direalisasikan secara khusus dengan adanya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara materiil sudah memberikan perlindungan yang luas terhadap anak-anak tidak terkecuali anak-anak yang berhadapan dengan hukum, namun secara formil dalam pelaksanaan UU tersebut masih belum dilaksanakan sebagaimana yang menjadi tujuan UU. Sebagaimana hasil penelitian yang berjudul "Penerapan UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum)", dalam penelitian tersebut memaparkan bahwa penegak hukum belum menerapkan secara menyeluruh ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, baik mulai pada tahap proses penangkapan, penahanan, penyidikan, tuntutan, pemeriksaan di persidangan sampai pada putusan hakim dan kondisi anak-anak di lapas. Penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, dan petugas lapas yang belum mempunyai sifat yang sensitif dan responsif anak. Sehingga menyebabkan hak-hak anak serta perlindungan yang harus diberikan kepada anak-anak yang berhadapan dengan proses hukum tidak mereka dapatkan.¹²

Dalam pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bentuk-bentuk penangkapan, penahanan dan pemidanaan anak adalah hal yang harus menjadikan keputusan terakhir (*ultimum remedium*), serta diharapkan dalam penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan *Restroaktif justice*, sehingga penegak hukum dapat memberikan Diversi.

UU No. 23 Tahun 2002 memberikan ketentuan tentang anak-anak yang berhadapan dengan proses hukum, sebagai berikut :

Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2002 :

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2002 :

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

¹²Umi Supraptiningsih, "Penerapan UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum)", *Asy-Syir'ah – Jurnal Ilmu Syari'ah*, (Vol 44 No. 11, 2010), Terakreditasi SK No. 43/DIKTI/Kep/2008

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam bidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan".

Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui :
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini.
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
 - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dilaksanakan melalui :
 - a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial.

- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, memberikan pengaturan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan proses hukum, yang diatur dalam pasal 45, 46, dan 47 KUHP, yaitu sebagai berikut :

Pasal 45, dalam penuntutan dimuka hakim pidana dari seorang belum dewasa tentang suatu perbuatan yang dilakukan sebelum orang itu mencapai usia 16 tahun, maka pengadilan dapat :

- a. memerintahkan, bahwa si bersalah akan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemelihara, tanpa menjatuhkan hukuman pidana, atau
- b. apabila perbuatannya masuk golongan kejahatan atau salah satu dari pelanggaran-pelanggaran yang termuat dalam pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531,532, 536, dan 540, dan lagi dilakukan sebelum lewat dua tahun setelah penghukuman orang itu karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran tersebut atau karena suatu kejahatan, memerintahkan bahwa si terdakwa diserahkan dibawah kekuasaan pemerintah, tanpa menjatuhkan suatu hukuman pidana, atau
- c. menjatuhkan suatu hukuman pidana.

Pasal 46, menyebutkan :

1. Apabila pengadilan memerintahkan agar terdakwa diserahkan di bawah kekuasaan pemerintah, maka terdakwa
 - a. dapat dimasukkan dalam suatu lembaga pendidikan dari pemerintah (*Landsopvoedings-gesticht*), agar ia disitu, atau kemudian secara lain, oleh pemerintah dididik seperlunya, atau
 - b. dapat diserahkan kepada seorang penduduk Indonesia atau suatu perkumpulan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia atau suatu yayasan atau lembaga sosial yang berkedudukan di Indonesia, agar ia dididik disitu atau kemudian oleh pemerintah secara lain; dua-duanya selambat-lambatnya sampai si terdakwa mencapai usia 18 tahun.
2. Ketentuan –ketentuan untuk melaksanakan ayat (1) ini akan dimuat dalam suatu undang-undang (*ordonnantie*)

Pasal 47, menyatakan :

1. Apabila terdakwa dijatuhi hukuman oleh pengadilan, maka maksimum hukumannya dikurangi dengan sepertiga.
2. Apabila terdakwa dihukum perihal suatu kejahatan, yang dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka maksimum hukuman menjadi hukuman penjara selama 15 tahun

3. Tidak boleh dijatuhkan hukuman-hukuman tambahan dari pasal 10 dibawah huruf b, nomor 1 dan 3.

Lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No 153 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332, selanjutnya disingkat UU-SPPA) pada tanggal 30 Juli 2012 merupakan UU yang diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pengesahan UU-SPPA merupakan langkah maju dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hokum, yang mana UU tersebut setidaknya telah memperbaiki sejumlah hal dari tujuh kelemahan dalam UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Asas yang paling mendasar dalam UU-SPPA adalah keadilan restorative (*restroaktif justice*) yang selanjutnya penegak hukum dapat melakukan *Diversi*.

Dengan mengedepankan musyawarah mufakat dengan cara pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku lebih dikedepankan daripada hukuman penjara. Hukuman yang diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bertujuan mendidik, memberikan pembinaan dan bukan ajang membalas dendam, upaya yang demikian difasilitasi oleh Negara melalui penegak hukum.

UU-SPPA mengadopsi sistem diversi artinya penyelesaian kasus secara kekeluargaan di luar pengadilan lebih diutamakan daripada proses peradilan atau mengalihkan proses pidana dalam persidangan menjadi diluar persidangan. Penegak hukum nanti akan memperoleh ruang lebih besar untuk mendamaikan dua pihak berperkara yang salah satu atau dua pihak adalah anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman hukuman kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹³ Upaya diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan negeri. Sehingga yang sangat berperan sebagai mediator dalam diversi adalah penyidik polisi, jaksa penuntut umum dan hakim. Bila pada tahap penyidikan tidak berhasil, maka jaksa sebagai penuntut umum wajib melakukan diversi, bila tidak berhasil, maka hakimpun wajib melakukan upaya diversi dimaksud¹⁴. Selama anak-anak menjalani proses peradilan, maka anak-anak tersebut diletakkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Bila Diversi tidak berhasil atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses pengadilan anak dilanjutkan.

¹³Pasal 7 UU-SPPA

¹⁴Bagaimana mekanisme dan pelaksanaan diversi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (pasal 15 UU-SPPA)

Polisi, jaksa dan hakim yang melaksanakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan adalah penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak, termasuk pula hakim banding anak dan hakim kasasi anak. Dalam ketentuan pasal 92 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu, hal ini dimaksudkan bahwa para penegak hukum adalah mereka yang secara profesional adalah penegak hukum yang mempunyai sensitifitas terhadap anak-anak.

Berlakunya UU-SPPA mengupayakan tidak ada lagi bentuk-bentuk menahan anak di rumah tahanan seperti sekarang, penyidik nanti mengupayakan dua pihak melakukan perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, hukuman berupa penyerahan anak kembali ke orangtua, hukuman berupa pelayanan masyarakat, atau penyerahan ke lembaga pendidikan.

Begitu pula pengaturan batasan minimal anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum pidana dari awalnya delapan tahun menjadi duabelas tahun sampai delapan belas tahun¹⁵ (sejalan dengan putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010). Sementara itu, batasan minimal anak yang bisa ditahan adalah empat belas sampai delapan belas tahun¹⁶.

Beberapa perangkat hukum harus dipersiapkan dalam rangka memberlakukan UU-SPPA, baik secara fisik maupun non fisik. Secara Fisik meliputi meliputi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak, ruang khusus penyidikan anak yang bernuansa anak-anak, ruang tunggu khusus sementara menunggu persidangan, kebutuhan tersebut sudah harus ada seiring berlakunya UU-SPPA. Sedangkan kebutuhan non fisik meliputi ketersediaan Sumber Daya Manusia yang meliputi perangkat hukum yang telah terdidik dan memiliki sensitifitas terhadap anak yaitu penyidik anak, jaksa anak dan hakim anak. Begitu pula didukung dengan tersedianya pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan pendamping yang betul-betul dapat memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berada dalam kasus hukum. Terpenuhinya kebutuhan

¹⁵Pasal 21 UU-SPPA

¹⁶Pasal 32 ayat (2a) UU-SPPA

fisik dan non fisik dalam pasal 105 UU-SPPA diberi tenggang waktu 5 (lima) tahun.

Oleh karena itu, lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) merupakan “harapan” bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban untuk tetap mendapatkan hak-haknya. Hal penting yang diatur dalam UU-SPPA adalah pelaksanaan *diversi* yaitu pengalihan penyelesaian pidana anak dari proses peradilan pidana di luar peradilan pidana. Langkah *diversi* tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keadilan restorasi (*restoratif justice*) yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan untuk pembalasan.¹⁷

Selain untuk menyelesaikan konflik, pengalihan penyelesaian pidana melalui *diversi* itu bertujuan untuk menyadarkan kepada pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukan itu tidak dapat dibenarkan dan telah merugikan pihak lain. Oleh karena itu jika *diversi* berhasil disepakati para pihak-pihak yang terkait terutama pihak korban di tingkat penyidikan (polres) maka anak (pelaku) akan segera memperoleh pemulihan hak-haknya. Sebaliknya jika belum berhasil *diversi* akan dilanjutkan di tingkat penyelidikan (kejaksaan), dan jika tetap belum berhasil *diversi* akan diteruskan sampai di pengadilan. Pelaksanaan *diversi* dari masing-masing tahapan itu dibutuhkan waktu maksimal 30 hari.

Pelaksanaan *diversi* yang cukup panjang itu menjadi salah satu tantangan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mempersiapkan diri baik secara fisik maupun non fisik. Persiapan non fisik meliputi kesiapan SDM di masing-masing tingkatan, bagaimana mempersiapkan penyidik anak, jaksa anak dan hakim anak?. Demikian juga persiapan fisik yang meliputi sarana ruang khusus penyidikan atau pemeriksaan yang bernuansa anak-anak, lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) yaitu tempat yang dipergunakan untuk menjalani masa pidana anak karena anak-anak tidak boleh ditempatkan dalam lembaga penasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yaitu tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu lembaga tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan bagi anak. Apakah semua persiapan itu telah dilakukan oleh penegak hukum di Pamekasan

¹⁷Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012

mengingat waktu efektif pemberlakuan UU-SPPA sudah dekat yaitu tanggal 30 Juli 2014.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut : (1) Bagaimana pemahaman penegak hukum di Kabupaten Pamekasan atas UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?; (2) Bagaimana persiapan penegak hukum di Kabupaten Pamekasan dalam pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?; dan (3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat kesiapan penegak hukum di Kabupaten Pamekasan atas pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sedangkan kegunaan penelitian ini secara teoritis (1) Sebagai sumbangan teoritis berupa khazanah keilmuan dalam kesiapan penegak hukum untuk memberlakukan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; (2) Sebagai bahan informasi dan bahan kajian penting yang diharapkan mampu menggugah minat penelitian lebih lanjut. Sedangkan secara praktis, dapat dipergunakan : a) Sebagai evaluasi bagi penegak hukum dalam memeriksa, memutus dan mengadili kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum; b) Sebagai bahan kajian dan masukan bagi Pemerintah untuk mempersiapkan diri dengan memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun non fisik dalam rangka memenuhi kewajiban yang diamanatkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara spesifik penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang memiliki nilai manfaat terutama bagi masyarakat secara luas, penegak hukum dan pemerintah untuk lebih mengedepankan asas perlindungan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) karena data yang dikumpulkan lebih banyak menggunakan data kualitatif yakni data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka¹⁸ yang semaksimal mungkin berusaha mendeskripsikan realitas aslinya untuk kemudian data dimaksud dianalisis dan diabstraksikan dalam bentuk teori sebagai tujuan akhirnya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Tujuannya untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala yang lainnya.¹⁹ Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran

¹⁸Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm 29.

¹⁹Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1988), hlm 42

yang benar dan jelas, sehingga dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk menggambarkan Kesiapan Penegak Hukum dalam pemberlakuan UU-SPPA.

Pada penelitian kualitatif juga ditandai dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berupa *participant observation* dan *indepth interview* sebagai instrumen pengumpulan data utama. Pendekatan kualitatif yang digunakan bersifat multimetode dalam fokusnya dan menggunakan pendekatan alamiah serta penafsiran terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Pemilihan pendekatan ini dianggap tepat karena yang diinginkan peneliti adalah permasalahan dalam setting alamiah dan berusaha untuk memaknai dan menafsirkan fenomena yang ada berdasarkan apa yang dirasakan oleh para informan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan murni tentang fenomena yang diteliti, dan ini tidak mungkin dapat diperoleh jika tidak menggunakan pendekatan kualitatif.

Selain pendekatan kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁰

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah bentuk dan isi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UU-SPA. Pendekatan studi kasus (*case study*) dipergunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang timbul berkaitan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk menelaah sejarah dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan asas *Restoratif justice*.

Untuk memperoleh pemahaman, makna, dan penafsiran atas fenomena murni dan simbol-simbol interaksi dalam setting penelitian diperlukan keterlibatan dan penghayatan langsung oleh peneliti terhadap subjek terteliti di lapangan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus sebagai pengumpul data.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 92

Beberapa keuntungan yang dapat diraih bagi peneliti yang berperan sebagai instrumen kunci dalam penelitian kualitatif ini, antara lain peneliti dapat: (1) bersikap responsif dan dapat menyesuaikan diri (*responsive and adaptive*) dalam berinteraksi dengan subjek terteliti; (2) menekankan pada deskripsi dan pemahaman yang utuh (*wholistic emphasis*); (3) melakukan perluasan atau pengembangan konseptual berdasarkan ilmu pengetahuan (*knowledge based expansion*); (4) melakukan kesiapan atau kesegeraan dalam memroses data (*processing data immediacy*); (5) memanfaatkan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan menyusun ringkasan dari data yang diperoleh (*opportunity for clarification and summarization*); serta (6) melakukan eksplorasi untuk mengetahui berbagai respons yang unik dan khas (*explore a typical or idiosyncratic responses*).

Kehadiran dan keterlibatan peneliti dalam setting penelitian ini mengambil 4 posisi dari 5 posisi, yaitu pengamatan nonpartisipasi (*nonparticipant observation*), pengamatan partisipasi pasif (*passive participant observation*), partisipasi secara moderat (*moderate participation*), dan partisipasi secara aktif (*active participation*). Sedangkan partisipasi penuh (*complete participation*) dalam penelitian ini tidak dilakukan karena dapat mengakibatkan perolehan data menjadi bias.

Dengan demikian, kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan lebih memungkinkan bagi peneliti untuk menemukan makna, memperoleh pemahaman, dan merumuskan interpretasi atas perilaku subjek terteliti dibandingkan bila menggunakan instrumen noninsani. Pada sisi lain, peneliti sebagai instrumen kunci dapat melakukan konfirmasi dan pengecekan ulang kepada subjek terteliti apabila perolehan data dirasakan masih kurang lengkap atau kurang sesuai dengan interpretasi yang dirumuskan peneliti, misalnya dengan menggunakan teknik pengecekan anggota (*member check*).

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Pamekasan. Pemilihan dan penentuan lokasi didasari oleh pertimbangan berikut ini. *Pertama*, semua informan dalam penelitian ini yaitu polisi, jaksa, dan hakim PN berada di wilayah kota Pamekasan; *Kedua*, dalam beberapa kesempatan peneliti (ketua tim) juga sering terlibat dalam penyelesaian tindak pidana anak terutama sebagai pendamping karena berposisi sebagai koordinator divisi hukum di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pamekasan.

Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi data kesiapan penegak hukum di Kabupaten Pamekasan dalam pemberlakuan UU-SPPA. Jenis data dalam penelitian ini meliputi catatan lapangan hasil kegiatan wawancara.

Sejalan dengan rancangan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni *qualitative design*, maka penentuan "sampel" dilakukan dengan teknik *purposive*

sampling. Penggunaan teknik *purposive sampling* tersebut menganut prinsip *funnel design*, yakni dengan cara menghimpun data seluas-luasnya untuk kemudian dilakukan penyempitan dan penajaman sesuai dengan fokus penelitian. Untuk memperoleh kedalaman dan keabsahan data, peneliti mencari dan menyeleksi informan guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Secara teknis, penentuan informan dalam penelitian ini merujuk pada pendapat Spradley²¹ yang menyatakan bahwa: (1) informan telah cukup lama tinggal dan “menyatu” dalam seting penelitian, (2) informan masih aktif dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan seting penelitian, (3) informan memiliki kesempatan yang leluasa dan menyatakan kesediaan untuk dimintai informasi, (4) informan beritikad untuk memberikan informasi yang sebenarnya, dan (5) informan dapat diperlakukan sebagai “guru baru” bagi peneliti. Para informan dalam penelitian ini terdiri dari penyidik di unit PPA Polres Pamekasan, Kasat Reskrim Polres Pamekasan, Jaksa di Kejaksaan Negeri Pamekasan, Hakim di Pengadilan Negeri Pamekasan.

Agar dapat dihimpun sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan fokus penelitian informan dipilih di antara individu yang banyak tahu tentang masalah yang dikaji. Cara memilihnya harus dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemandirian peneliti dalam menghimpun data. Untuk itu digunakan teknik *snowball sampling*. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mencari informasi sebanyak mungkin secara terus-menerus dari informan satu ke informan lainnya. Melalui cara itu, dimungkinkan perolehan data semakin banyak, lengkap, dan mendalam. Pengumpulan informasi baru dihentikan jika data yang dihimpun menemukan titik jenuh (*data saturation*) yakni data tidak berkembang lagi.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode interaktif dan noninteraktif. Metode interaktif dilakukan pada saat melakukan wawancara mendalam dan observasi partisipasi, sedangkan metode noninteraktif diarahkan pada analisis isi dokumen. Penggunaan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data yang holistik dan integratif tentang fokus penelitian. Ketiga teknik pengumpulan data ini merupakan teknik dasar dalam penelitian kualitatif.

Analisis data merupakan proses pelacakan informasi dan pengaturan secara sistematis atas catatan lapangan berupa transkrip wawancara yang berhasil dihimpun peneliti. Hasil analisis dapat dimanfaatkan sebagai bahan pemahaman bagi subjek peneliti sekaligus dapat disajikan sebagai bahan laporan

²¹Spradley, J.P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1980

temuan hasil penelitian kepada pihak lain. Analisis data dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian data (yakni menelaah, menata, dan mengklasifikasikan data menjadi satuan-satuan yang mudah dikelola), sintesis data, pencarian pola, pengungkapan hal-hal penting yang bermakna, dan penetapan hasil analisis sebagai bahan penarikan teori substantif dan susunan simpulan penelitian. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan.

Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi empat jenis analisis, yaitu (1) analisis teoretik; (2) analisis hasil wawancara; (3) analisis hasil observasi; dan (4) analisis dokumen.

Observasi secara mendalam dilakukan untuk memahami fenomena yang terjadi sehingga dapat diidentifikasi karakteristik setting penelitian dan unsur-unsur yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk itu peneliti memusatkan perhatian secara cermat, rinci dan sinambung atas konteks dan topik penelitian seperti data tentang kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum baik mereka sebagai pelaku dan korban serta beberapa kasus yang masuk pada lembaga peradilan dan berapa kasus yang dapat diselesaikan dengan menggunakan upaya damai. Melalui observasi demikian, dapat diperoleh data tentatif sebagai bahan untuk menemukan makna dan pemahaman yang relevan.

Untuk validitas data temuan, peneliti mengecek temuan dengan menggunakan teknik pengecekan melalui 1) perpanjangan kehadiran peneliti, 2) observasi yang diperdalam, 3) triangulasi antar metode pengumpulan data

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa keberlakuan sebuah undang-undang tidak berhenti pada telah diundangkannya sebuah undang-undang oleh lembaga legislasi nasional yaitu lembaga negara yang terhormat DPR RI, tetapi masih banyak hal yang harus dipersiapkan baik dari kesiapan SDM penegak hukum, sarana prasarana, bahkan yang sangat penting adalah kesiapan dari masyarakat sebagai pihak yang terkena hukum itu. Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan produk hukum akan membangun akseptasi dan diharapkan mampu mereduksi serendah mungkin tingkat resistensinya, sehingga akan menjadi produk hukum yang ideal. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembentukannya menjadi faktor penyeimbang dengan komponen pembuat produk hukum lainnya.²²

²²Dikutip dari analisis-terhadap-uu-no3-tahun-1997.html hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Jam 22.00 WIB

1. *Pemahaman Penegak Hukum di Kabupaten Pamekasan atas pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Berdasarkan hasil penelitian dari tiga institusi penegak hukum yaitu penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum dan hakim di Pengadilan Agama. Hampir semua penegak hukum di Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari penyidik/polisi yaitu kepala Unit Perlindungan Perempuan dan anak, Kasat Reskrim Polres Pamekasan sebagai informan dalam penelitian ini, Jaksa di Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Hakim di Pengadilan Negeri Pamekasan menyatakan bahwa mereka sudah memahami tentang UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Pemahaman itu mereka dapatkan melalui acara sosialisasi dan seminar-seminar yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM maupun melalui *browsing* di Internet. Menurut mereka pemberlakuan UU-SPPA memang bagus untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penyempurna atas pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berlaku selama ini.

Waktu 2 (dua) tahun untuk memberikan kesempatan dalam persiapan berlakunya UU-SPPA dapat dikatakan waktu yang cukup ataupun tidak cukup. Dikatakan cukup bilamana masing-masing penegak hukum betul-betul telah mempersiapkan diri untuk mendalami pemahaman apa yang menjadi amanah UU-SPPA. Seperti asas *restoratif justice* yang merupakan asas yang menjadi tujuan utama berlakunya UU-SPPA, dengan asas *restoratif justice* merupakan upaya penting yang harus ditempuh dalam penyelesaian kasus-kasus anak dengan cara penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan²³. Untuk itu semua penegak hukum di tingkat kepolisian, jaksa, dan hakim diwajibkan untuk melakukan *diversi* yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi ini dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah diharapkan diterapkan akan tetapi lebih ditekankan pada saat proses penyidikan di tingkat kepolisian, sedangkan dalam UU-SPPA memberikan kewajiban pada setiap tahapan baik ditingkat penyidikan kepolisian, penuntutan di kejaksaan dan pemeriksaan di persidangan Pengadilan para penegak hukum harus mengupayakan Diversi, bilamana tidak berhasil, maka proses persidangannya dapat dilanjutkan.

²³Pasal 1 angka 6 UU-SPPA

Mengingat kultur masyarakat Indonesiadengan sistem sosial budaya yang sangat majemuk (*plural society*) dan berbagai macam stratifikasi sosial. Banyak masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dengan berbeda karakteristik masyarakat perkotaan, maka bilamana kita berbicara tentang hukum yang harus ditegakkan, maka akan menjadi percuma kalau tidak melibatkan masyarakat yang pluralistik tersebut terlebih masyarakat kita sekarang berada pada masa transisi perubahan yang sangat fenomenal²⁴.

Hal yang penting pula untuk dipahami dalam pemberlakuan UU-SPPA bahwa peran serta masyarakat juga diharapkan baik memberikan perlindungan terhadap anak-anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara: (a) menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang; (b) mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak; (c) melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak; (d) berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui Diversi dan pendekatan keadilan restoratif; (e) berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan; (f) melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak; atau (g) melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.²⁵

2. *Persiapan yang sudah dilakukan oleh penegak hukum di Kabupaten Pamekasan dalam pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Dalam rangka pelaksanaan UU-SPPA sesuai dengan amanahnya ada beberapa sarana dan prasarana yang harus ada. Kebutuhan sarana dan prasarana ini menjadi wajib ada berkaitan dengan proses dalam penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Berlakunya UU-SPPA tinggal menunggu beberapa bulan lagi tepatnya tanggal 30 Juli 2014 sudah harus diberlakukan. Perencanaan anggaran untuk memenuhi fasilitas tersebut seharusnya sudah dianggarkan pada anggaran tahun 2013 oleh masing-masing institusi penegak hukum.

Persiapan pemberlakuan UU-SPPA tersebut terdiri dari dua aspek, yaitu fisik dan non fisik. Persiapan secara fisik meliputi sarana-prasarana dan persiapan secara non fisik meliputi kesiapan Sumber Daya Manusia penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat lainnya. Hasil penelitian menunjukkan

²⁴Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, hlm. 25

²⁵Pasal 93 UU-SPPA

bahwa di Pamekasan persiapan secara fisik sementara ini masih belum ada karena semua persiapan itu membutuhkan ketersediaan dana yang tidak sedikit. Semua persiapan fisik itu harus didanai oleh dana DIPA di masing-masing instansi penegak hukum dan sampai sekarang belum ada upaya untuk itu. Demikian juga kesiapan pihak pemerintah daerah yang harus mempersiapkan lembaga-lembaga seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu tempat yang dipergunakan untuk menjalani masa pidana anak karena anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yaitu tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu lembaga tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan bagi anak belum ada tanda-tanda untuk mempersiapkan. Meskipun demikian, penegak hukum di Pamekasan menyatakan kesiapannya jika pada waktunya UU-SPPA sudah harus diberlakukan.

Persiapan non fisik yang sudah dilakukan oleh penegak hukum di Pamekasan adalah memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan mengirimkan nama-nama pihak-pihak yang diminta oleh Kementerian hukum dan HAM. Langkah ini untuk persiapan pelaksanaan pelatihan ataupun pendidikan bagi penegak hukum yang akan bertindak baik sebagai penyidik, penuntut umum ataupun hakim yang mempunyai kepekaan atau sensitifitas terhadap anak-anak.

Beberapa substansi yang harus secara tegas ditentukan dalam undang-undang antara lain, penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam tempat penahanan khusus anak, lembaga sosial, dan / atau lembaga pemasyarakatan khusus anak (lembaga pembinaan khusus anak). Dan yang paling mendasar dalam UU-SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai *Restorative Justice* dan *diversi*. Pengaturan mengenai *diversi* dimaksudkan antara lain untuk menghindari atau menjauhkan anak dari proses peradilan. Hal ini antara lain bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

3. Faktor pendukung dan penghambat kesiapan penegak hukum dalam pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan UU-SPPA sesuai dengan amanatnya akan diberlakukan tanggal 30 Juli 2014, faktor yang memberikan kontribusi dukungan atas pemberlakuan UU-SPPA adalah bahwa selama ini telah diberlakukan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang telah

mengakomodir kepentingan dan perlindungan anak dan selama ini telah mewarnai penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Faktor penghambat atas pemberlakuan UU-SPPA yang paling dominan justru ada pada UU-SPPA itu sendiri karena masih banyak aturan yang memerlukan petunjuk teknis untuk melaksanakannya, seperti aturan tentang prosedur *diversi*. Jika *diversi* merupakan amanat dalam UU-SPPA, maka selama lembaga-lembaga baru seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu tempat yang dipergunakan untuk menjalani masa pidana anak karena anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yaitu tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu lembaga tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan bagi anak belum tersedia, maka pelaksanaan *diversi* akan mengalami hambatan, dimana anak harus ditampung? Demikian juga selama belum tersedia penegak hukum khusus anak yaitu penyidik anak, jaksa anak dan hakim anak yang mempunyai sensitifitas terhadap anak, maka amanat UU-SPPA juga tidak akan terlaksana.

Penutup

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan, bahwa :

1. Hampir semua penegak hukum di Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari penyidik polisi, Jaksa, dan Hakim menyatakan bahwa mereka sudah memahami tentang UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Pemahaman itu mereka dapatkan melalui acara sosialisasi dan seminar-seminar yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM maupun melalui *browsing* di Internet. Menurut mereka pemberlakuan UU-SPPA memang bagus untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penyempurna atas pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berlaku selama ini. Asas *restoratif justice* merupakan upaya penting yang harus ditempuh dalam penyelesaian kasus-kasus anak. Untuk itu semua penegak hukum di tingkat kepolisian, jaksa, dan hakim diwajibkan untuk melakukan *diversi*.
2. Persiapan yang sudah dilakukan oleh penegak hukum di Kabupaten Pamekasan dalam pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari dua aspek, yaitu fisik dan non fisik. Persiapan secara fisik yang berupa sarana dan prasarana sementara ini masih belum ada karena semua persiapan itu membutuhkan ketersediaan dana yang

tidak sedikit. Semua persiapan fisik itu harus didanai oleh dana DIPA di masing-masing instansi penegak hukum dan sampai sekarang belum ada upaya untuk itu. Demikian juga kesiapan pihak pemerintah daerah yang harus mempersiapkan lembaga-lembaga seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Persiapan non fisik yang sudah dilakukan oleh penegak hukum di Pamekasan adalah memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan mengirimkan nama-nama pihak-pihak yang diminta oleh kementerian hukum dan HAM. Langkah ini untuk persiapan pelaksanaan pelatihan ataupun pendidikan bagi penegak hukum yang akan bertindak baik sebagai penyidik, penuntut umum ataupun hakim yang mempunyai kepekaan atau sensitifitas terhadap anak-anak.

3. Faktor pendukung berlakunya UU-SPPA yaitu UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU ini telah mengakomodir kepentingan dan perlindungan anak dan selama ini telah mewarnai penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan faktor penghambat atas pemberlakuan UU-SPPA yang paling dominan justru ada pada UU-SPPA itu sendiri karena masih banyak aturan yang memerlukan petunjuk teknis untuk melaksanakannya, seperti aturan tentang prosedur *diversi*. Jika *diversi* merupakan amanat dalam UU-SPPA, maka selama lembaga-lembaga baru belum tersedia, maka pelaksanaan *diversi* akan mengalami hambatan, dimana anak harus ditampung? Demikian juga selama belum tersedia penegak hukum khusus anak, maka amanat UU-SPPA juga tidak akan terlaksana.

Dari kesimpulan tersebut dan dalam rangka pemberlakuan UU-SPPA peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM seharusnya secepat mungkin untuk melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh kepada para penegak hukum baik dari tingkat penyidik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan termasuk pelaksana teknis lainnya seperti Balai Pemasarakatan tentang UU-SPPA.
2. Mengingat waktu yang telah diamanatkan oleh UU-SPPA akan segera diberlakukan, maka bagi pemerintah melalui instansi penegak hukum masing-masing untuk segera melakukan pembentukan dan pemenuhan baik secara fisik maupun non fisik berupa tersedianya LPKA, LPAS, LPKS, ruang pemeriksaan khusus yang bernuansa anak, ruang tunggu khusus sebelum persidangan, begitu pula pelatihan dan pendidikan bagi penyidik anak, jaksa anak dan hakim anak.

*Kesiapan Penegak Hukum di Kabupaten Pamekasan
dalam Pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

3. Pentingnya bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat secara menyeluruh sebagai pihak yang terkena hukum supaya siap untuk memberlakukan UU-SPPA terutama pemahaman atas pelaksanaan Diversi.

Daftar Pustaka

- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Affist, 1990
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
- M. Hadjon, Philipus, dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, Spradley, J.P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1980
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif – Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1988
- Supraptiningsih, Umi, Penerapan UU N0. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum)", *Asy-Syir'ah – Jurnal Ilmu Syari'ah* , (Vol 44 No. II, 2010), Terakreditasi SK No. 43/DIKTI/Kep/2008
- Sutatiek , Sri, "Politik Hukum UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Varia Peradilan*, No. 328 (Maret, 2013)
- Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008